



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Subang Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);

16. Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2022-2025. f

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang Membidangi Kepariwisata di Kabupaten Subang.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.

10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.
14. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.
15. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

f

18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Organisasi kepariwisataan adalah intitusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang Selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

f

26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
28. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan
30. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud RIPPARKAB adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPPARKAB adalah:

- a. menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah; dan

4

- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

RIPPARKAB berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- d. Pengelolaan dana kepariwisataan di dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- e. pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata;
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan; dan
- e. Pembangunan ekonomi kreatif.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;

4

- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menyusun RIPPARKAB dan rencana detail pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - b. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dan transportasi Daya Tarik Wisata.
- (2) Rencana detail pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dan rencana tata bangunan dan lingkungan, dan transportasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Jangka waktu Ripparkab berlaku 4 (empat) tahun untuk kurun waktu tahun 2022-2025.

Pasal 9

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Terhadap RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah.

4

Pasal 11

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah Terwujudnya Pariwisata di Daerah Kabupaten Subang yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis pada kearifan lokal.

Pasal 12

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas kepariwisataan Daerah sehingga mampu bersaing baik pada tingkat regional Jawa Barat maupun nasional;
- b. mengembangkan destinasi tujuan wisata yang ada di Daerah sehingga aman, nyaman, menarik, dan berwawasan lingkungan;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab bersama dengan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan;
- d. mengembangkan industri pariwisata di Daerah yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- e. mengembangkan kelembagaan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat di Daerah, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 13

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah untuk:

- a. mengembangkan potensi pariwisata alam, seni dan budaya serta Industri Kreatif dalam kerangka membentuk pariwisata Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan industri pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya, dengan membangun kemitraan dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis kearifan lokal, serta memperkuat jejaring (*networking*) industri pariwisata;

- c. membangun sistem pemasaran pariwisata yang terintegrasi dengan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- d. mengoptimalkan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, dalam mengelola pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 14

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, untuk:
 - a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
 - b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
 - d. meningkatnya peran media dan asosiasi pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke Daerah.
- (2) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

f

- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 17

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 18

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata Daerah, meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD); dan

- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Sarana dan Prasarana kepariwisataan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. investasi di bidang pariwisata.
- (3) Ruang Lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan meliputi:
 - a. pengelolaan berkelanjutan;
 - b. keberlanjutan sosial dan ekonomi;
 - c. keberlanjutan budaya; dan
 - d. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

f

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

Paragraf 1

Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 21

- (1) DPD memiliki pusat DPD yang berfungsi sebagai:
 - a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu;
 - d. pusat pemasaran terpadu;
 - e. penyebar pergerakan wisatawan ke KSPD di wilayahnya; dan
 - f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KSPD di wilayahnya.
- (2) Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (3) Arah kebijakan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) DPD, meliputi:
 - a. DPD Bagian Utara;
 - b. DPD Bagian Tengah; dan
 - c. DPD Bagian Selatan.
- (2) Peta DPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f

Paragraf 2

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Pasal 23

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Subang Bagian Utara dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Subang Bagian Tengah dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Subang Bagian Selatan dan sekitarnya.
- (2) Peta KSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Rencana Pembangunan KSPD untuk Kawasan Pariwisata Subang Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata bahari dan budaya pesisir;
- b. sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu antara kawasan pelabuhan Patimban sebagai Kawasan industry berbasis pariwisata dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Pantai Pondok Bali, Pantai Pondok Putri dan Pantai Cirewang, dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Hutan Mangrove Gagaramenyan, dan Penangkaran Buaya Blanakan.

Pasal 25

Rencana Pembangunan KSPD untuk Kawasan Pariwisata Subang Bagian Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata buatan, edukasi dan budaya;
- b. sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu antara kawasan buatan, edukasi dan budaya dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Museum Rumah Sejarah Suryadharma, Museum Amerta Dirgantara dan Kolam Renang Ciheuleut; dan

f

- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Museum Digital Wisma Karya , Gedung kreatif center, sanggar seni , kolam renang dan Planet Water Boom.

Pasal 26

Rencana Pembangunan KSPD untuk Kawasan Pariwisata Subang Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah *ecotourism* dan desa wisata;
- b. sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu antara kawasan *ecotourism* dan desa wisata dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Kawasan Wisata dari Tanjungsiang sampai Serang Panjang, Sariater, Tangkuban perahu, Desa wisata kawasan selatan (Desa Wisata Cupunagara, Cibeusi, Cisaat, Pasanggrahan, Dayeuhkolot, Sukamandi dan Cintamekar) serta Kawasan Bukit Nyomot;
- d. Daya tarik wisata sekunder meliputi Desa Wisata Sanca-Kampung Adat Banceuy, Desa Wisata (Cibuluh, Tanjungsiang, Cirangkong, Cisolak, Bunihayu dan Cipancar), Tejaherang, Curug Cijalu, Curug Cileat, Curug Cijalu, Curug Sadim, dll.

Bagian Ketiga

Fasilitas Kepariwisataaan

Pasal 27

Pembangunan fasilitas kepariwisataan meliputi :

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi jalan, moda transportasi, petunjuk arah, dan peta wisata.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Pasal 28

- (1) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diberikan:

A

- a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak; dan
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. pemberian sanksi administratif; dan
 - b. pembatalan pemberian insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan fasilitas kepariwisataan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata; dan

f

- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas produk pariwisata; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Keenam

Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan investasi bidang pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata di Daerah; dan
- b. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di Daerah.

Pasal 33

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi pada destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Pembangunan
Industri Pariwisata Daerah

Pasal 34

Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (arah pembangunan) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedelapan

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 35

Strategi peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya);
- b. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.

Pasal 36

Strategi Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 37

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 38

Strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Pasal 39

Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekotutis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.

STRATEGI PEMASARAN

Pasal 40

Strategi pemantapan citra kepariwisataan kabupaten secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata termasuk pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kekuatan utama kepariwisataan kabupaten yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk; dan
- b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Subang sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 41

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi :

f

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 42

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi :

- a. akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Tata Kelola;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
- c. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 43

Strategi pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekotutis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
- d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 44

- (1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisaan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
 - d. melakukan pengembangan citra pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
 - e. mengembangkan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE).
- (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan dengan dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan e-marketing; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra kepariwisataan Daerah.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilaksanakan dengan memadukan/menyinergikan antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran pariwisata Daerah.

A

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH
Pasal 45

Pembangunan industri pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata di Daerah;
- b. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata di Daerah; dan
- c. penguatan kemitraan usaha mikro dalam mendukung usaha kepariwisataan di Daerah.

Pasal 46

- (1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata di Daerah; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah.
- (2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian fasilitasi usaha pariwisata di Daerah;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan melalui regulasi investasi bidang pariwisata di Daerah; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di destinasi wisata di Daerah.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
 - b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan. 4

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 47

Pembangunan kelembagaan pariwisata, meliputi:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Daerah Kabupaten lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Daerah; dan
- d. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Daerah Kabupaten lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
- (2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 49

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 50

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Penanggung Jawab Pelaksana.
- (2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan

- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan di Daerah.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan melalui penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPARKAB.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan/atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPPARKAB, tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022
NOMOR : 3

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (3/36/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003


LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Maret 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN
2022-2025

A. SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG
2022-2025

	2022	2023	2024	2025
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	4.330 Juta	4.380 Juta	Juta	juta

B. PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Peta DPD Bagian Utara



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Subang dengan kekayaan budaya, kuliner dan peninggalan sejarah yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industri yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kepariwisataan perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Subang yang berdasarkan Pasal berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Daerah. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Subang Tahun 2022-2025

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan:

1. Berkualitas dan Berdaya saing, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah tujuan pariwisata yang memiliki kualitas produk dan pelayanan unggul atas setiap komponen pendukungnya baik daya tarik, aksesibilitas, fasilitas kepariwisataan, sumber daya manusia, sarana prasarana/infrastruktur, maupun unsur penting lainnya, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan destinasi-destinasi pesaing baik di tingkat regional maupun nasional.
2. Berkelanjutan, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah tujuan pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan orientasi jangka panjang dengan bertumpu pada 4 (empat) prinsip utama yaitu:
 - a. Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan

- memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
- b. Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.
 - c. Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
 - d. Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses
3. Berbasis pada potensi dan kearifan lokal, mengandung pengertian, bahwa terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah tujuan pariwisata yang pembangunannya didasarkan pada potensi sumber daya baik alam, budaya, maupun masyarakat yang tersedia, adat istiadat, pandangan hidup, keragaman masakan, dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas di dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 12

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah teknik dan pengetahuan bidang kesenian yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan masih dilestarikan oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan” yaitu pemenuhan kebutuhan wisatawan dan tuan rumah sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan untuk masa depan. Hal ini dipertimbangkan sebagai arahan pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi penting, dan keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam yang ada di Daerah adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, menjadi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa:

Cagar budaya, yang meliputi:

- 1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa- sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
- 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan

manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

- 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa :
- a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat;
 - b) Kesenian, contoh: jaipongan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, meliputi:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: Santa Sea Water Theme Park.
2. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh kawasan rekreasi dan olahraga Lapangan Merdeka dan area olahraga lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya saing dan berkelanjutan” adalah:

- a. pembangunan pariwisata yang berdaya saing adalah pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata dengan fokus pada pemasaran pariwisata untuk membangun citra Daerah yang berdaya saing yang mengedepankan wisata alam, sejarah dan budaya dalam memasarkan potensi wisata Daerah agar mampu bersaing dengan industri/pasar internasional;
- b. pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata . berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat didukung secara ekologi sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat di Daerah dengan tidak merusak lingkungan dan mengubah jati diri dan kepribadian.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

1. prasarana umum, terdiri dari:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.
2. fasilitas umum, terdiri dari :
 - a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
 - c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
 - d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
 - h. fasilitas parkir; dan
3. fasilitas ibadah.
4. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
 - a. akomodasi;
 - b. rumah makan
 - c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;

- d. polisi dan satgas pariwisata
- e. toko cinderamata;
- f. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata; dan
- g. Landscaping.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar Wisata yang spesifik yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Contohnya antara lain:

1. wisatawan senior (usia pensiun) yang berasal dari manca negara, yang relatif mempunyai waktu luang yang sangat besar, sehingga dimungkinkan untuk tinggal di suatu

Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama; dan

2. wisatawan minat khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan berbahaya, seperti arung jeram.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha kepariwisataan.

Ayat (3)

Yang dimaksud kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga/organisasi yang dibentuk masyarakat di Destinasi Pariwisata. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, regulasi dan standar operasional dan prosedur di bidang kepariwisataan.

Pasal 49

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022
NOMOR 3